



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 396 /KEP/HK/2019

TENTANG
TIM PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa dalam rangka pencapaian target dan indikator Standar Pelayanan Minimal pada urusan wajib yang telah disusun strategis pencapaiannya, perlu melaksanakan percepatan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); *u*

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 November 2019

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

A **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 396/KEP/HK/2019**TANGGAL** : 28 November 2019**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2019**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab	a. bertanggung jawab atas pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		b. bertanggung jawab atas tersusunnya laporan umum tahunan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan c. melaksanakan pengendalian dan pengawasan substansi materi penyusunan laporan umum tahunan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	Memberikan pengarahan secara umum berkaitan dengan tugas Tim.
4	Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi NTT	Ketua	a. mengkoordinasikan dan menyelaraskan seluruh kegiatan yang dilaksanakan; b. mengkoordinasikan materi dan kerangka acuan kerja kepada Tim Koordinasi; c. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan d. mengkoordinasikan penyusunan laporan umum tahunan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
5	Kepala Bapelitbangda Provinsi NTT	Wakil Ketua	Mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya.
6	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian dalam sosialisasi Standar Teknis dan penerapan SPM di Provinsi dan Kabupaten/Kota; b. mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya; c. menghimpun laporan SPM 22 Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah pengampu SPM; d. menyampaikan Laporan SPM 22 Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah pengampu SPM Lingkup Pemerintah Provinsi NTT ke Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri; dan e. mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM di provinsi dan daerah kabupaten/kota;
7	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD Provinsi; dan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
			b. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota.
8	Inspektur Daerah Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
9	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	1. melakukan 4 tahapan penerapan SPM : a. pengumpulan data; b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
10	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
11	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	2. menyusun rencana aksi penerapan SPM.
12	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	3. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik.
13	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	4. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat.
14	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
			<p>5. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui system informasi pembangunan daerah yang terintegrasi.</p> <p>6. melaporkan hasil pelaporan penerapan SPM ke Biro Pemerintahan selaku sekretaris Perangkat Daerah Provinsi NTT.</p>

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,


 Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014